



PUTUSAN

NOMOR: 499/PDT/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

Ny. T I R S A,-----

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sebagai pemilik dan pemegang saham di PT. JAVA RAYA REASURANSI BROKER, bertempat tinggal di Perumahan Daan Mogot Baru, disingkat DMB, Jalan Bedugul, Blok JB No.20 RT.006/RW.017, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh EDISON VON BULOW, SH, ISMAR ZAINI, SH, SUPAHAM, SH, dan HARIYANTO, SH, dari kantor Pengacara & Penasihat Hukum ' VON Bulow & REKAN, beralamat di Jalan Malaka II (Orpa) No.7, Jakarta 11230, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juli 2011, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ; -----

LAWAN

1. YAHYA JAFAR, -----

dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. JAVA RA YA REASURANSI BROKER, beralamat di Wisma Aldiron, 2 nd Floor, Suite # 215, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav.72, Jakarta 12780, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT; ----

2. NOTARIS SELAM BASTOMI. SH. M.Kn.-----

untuk selanjutnya disebut Notaris, beralamat di Gedung Pesona, Tanah Kusir, Jalan Ciputat Raya No.20, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

hal 1 dari 8 hal. put. No.499/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 494/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel. tanggal 04 Juni 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir ;-----
- Menetapkan perkara ini diputus secara Verstek ;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.316.000,-(dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 494/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel. tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat oleh : H. NOVRAN VERIZAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 494/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel. tanggal 04 Juni 2012 dan telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding I semula Tergugat dan Terbanding II semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 02 Agustus 2012 dan 18 September 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Agustus 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Agustus 2012, serta salinan resminya telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat dan Terbanding II semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 07 September 2012 dan 18 September 2012 ;-----

hal 2 dari 8 hal. put. No.499/PDT/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 02, 03 Agustus 2012 dan 18 September 2012 telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat dan Terbanding II semula Turut Tergugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaran yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Juni 2012 Nomor : 494/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., dan pula telah membaca serta memperhatikan memori banding tertanggal 13 Agustus 2012 yang diajukan oleh Pembanding, berpendapat sebagai berikut ; -----

Menimbang bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat yang menempatkan Yahya Jafar dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT Java Raya Reasuransi Broker sudah tepat atau tidak;-----

Menimbang bahwa jika hanya Yahya Jafar selaku Direktur Utama ditempatkan sebagai Tergugat dan Notaris Selam Bustomi sebagai Turut Tergugat, maka dikhawatirkan dengan mudah Yahya Jafar diganti oleh para pemegang saham dari jabatan Direktur Utama, sehingga dengan penggantian yang demikian, sekiranya gugatan Penggugat dikabulkan menjadi masalah dalam hal eksekusinya, karena Direktur Utamanya menjadi orang lain bukan lagi Yahya Jafar, dengan demikian tentunya putusan tidak dapat

hal 3 dari 8 hal. put. No.499/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan,oleh karena itu mestinya yang menajadi Tergugat itu ialah PT Java Raya Reasuransi Broker setidaknya-tidaknya Direktur Utama PT Java Raya Reasuransi Broker dan Yahya Jafar serta Notaris Selam Bastomi,SH.,MKn;-----

Menimbang bahwa selain itu, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan perubahan gugatan, dalam bentuk "mengajukan perubahan peristiwa peristiwa yang menjadi dasar tuntutan sebagaimana perbaikan dalam posita halaman 15 angka 15 sebagai berikut:"Menurut informasi yang Penggugat terima dari bapak Drs.Yasun bahwa ternyata Tergugat belum memerintahkan Turut Tergugat untuk membuat Akta RUPS LUAR BIASA, berdasarkan NOTULEN RUPS tanggal 01 Desember 2009, yang pernah diajukan oleh Tergugat dalam NOTULEN RUPS LUAR BIASA,pada tanggal 01 Desember 2009.vide bukti P.1)"diperbaiki menjadi sebagai berikut : "Menurut informasi yang Penggugat terima dari bapak Drs.Yasun bahwa ternyata Tergugat belum memerintahkan Turut Tergugat untuk membuat Akta RUPS LUAR BIASA, berdasarkan NOTULEN RUPS Tanggal 01 Desember 2009,yang pernah diajukan oleh Tergugat dalam NOTULEN RUPS LUAR BIASA,pada tanggal 01 Desember 2009,agar NOTULEN RUPS LUAR BIASA, pada tanggal 01 Desember 2009 perlu ada peneguhan dan atau penegasan kembali pembuatan Notulen RUPS LUAR BIASA tersebut oleh Turut Tergugat atas perintah Majelis Hakim", kemudian perubahan petitum pada halaman 28 posita angka 7 : "Memerintahkan kepada Direktur Utama Perseroan sekarang Tergugat untuk mengesahkan RUPS LUAR BIASA berdasarkan Notulen RUPS LUAR BIASA,tertanggal 01 Desember 2009,yang sudah ditanda tangani oleh seluruh Peserta RUPS LUAR BIASA,pada waktu itu,untuk kemudian oleh Tergugat selaku Direktur Utama Perseroan sudah menyampaikan kepada Turut Tergugat Notaris SELAM BASTOMI,SH.,MKn,di Jakarta pada tanggal 01 Desember 2009 untuk dibuatkan AKTA RUPS LUAR BIASA,berdasarkan Notulen RUPS LUAR BIASA tertanggal 01 Desember 2009, " diubah menjadi "Memerintahkan kepada Direktur Utama Perseroan sekarang Tergugat untuk

hal 4 dari 8 hal. put. No.499/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan dan/atau Penegasan untuk mengesahkan RUPS LUAR BIASA berdasarkan Notulen RUPS LUAR BIASA tertanggal 01 Desember 2009, yang sudah ditanda tangani oleh seluruh peserta RUPS LUAR BIASA, pada waktu itu, yang untuk kemudian oleh Tergugat selaku Direktur Utama Perseroan sudah menyampaikan kepada Turut Tergugat Notaris SEIAM BASTOMI, SH., MKn., di Jakarta pada tanggal 01 Desember 2009, untuk dibuatkan Akta RUPS LUAR BIASA tertanggal 01 Desember 2009", dan pada halaman 29 angka 8 : " Apabila Tergugat tidak melaksanakan perintah putusan Pengadilan sebagai tersebut pada angka 7 diatas, maka memerintahkan kepada Turut Tergugat Notaris SHAM BASTOMI, SH., MKn., di Jakarta dan atau Notaris manapun yang akan ditunjuk oleh Penggugat untuk membuat akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Java Raya Reasuransi Broker, tertanggal 01 Desember 2009 yang pernah oleh Direktur Utama Perseroan Sekarang Tergugat mengajukannya kepada Notaris untuk dibuatkan Akta RUPS LUAR BIASA. Terdapat beberapa perubahan susunan pemegang saham dan Komisaris sebagai berikut : -----

I. Susunan Pemegang Saham yang baru, menjadi: 1. Ny. Erni Maryani 75 %; 2. Pemegang Saham yang baru 25%; II. Bapak Freddy Soetanto mengundurkan diri sebagai Komisaris sejak tanggal ini berlaku "diubah menjadi:" Apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan sebagai tersebut pada angka 7 di atas, maka memerintahkan kepada Turut Tergugat Notaris SELAM BASTOMI, SH., MKn., di Jakarta dan/atau Notaris manapun yang akan ditunjuk oleh Penggugat untuk meneguhkan dan/atau Penegasan untuk mengesahkan Notulen RUPS LUAR BIASA berdasarkan Notulen RUPS LUAR BIASA tertanggal 01 Desember 2009, yang telah ditanda tangani oleh seluruh peserta RUPS Luar Biasa, pada waktu itu. Sehingga nantinya terdapat beberapa perubahan susunan pemegang saham dan Komisaris sebagai berikut : I. Susunan pemegang saham yang baru, menjadi : 1. Ny. Erni Maryani 75%; 2. Pemegang saham yang baru 25%; II. Bapak Freddy Soetanto mengundurkan diri sebagai Komisaris sejak tanggal ini berlaku": -----

hal 5 dari 8 hal. put. No.499/PDT/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa menurut pasal 127 Rv perubahan pada gugatan dibolehkan sepanjang Tergugat belum memberi jawaban, asal saja tidak mengubah atau menambah "onderwerp van den eis" (petitum, pokok tuntutan). Pengertian "onderwerp van den eis" ini di dalam praktek meliputi juga dasar dari pada tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan; -----

Menimbang bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat menurut Pengadilan Tingkat Banding telah menyangkut "onderwerp van den eis" ;-----

Menimbang bahwa selain itu Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa gugatan yang disusun Penggugat kacau, sulit dipahami, kabur, obscur libel ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard); -----

Menimbang bahwa terkait memori banding dari Pembanding/Penggugat yang mempersoalkan putusan Verstek, dimana menurut Pembanding/Penggugat "jika putusan Verstek dijatuhkan mestinya gugatan harus dikabulkan", mengenai ini pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa tidak harus putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat secara serta merta mengabulkan gugatan Penggugat, tetapi hakim harus mempertimbangkan secara seksama apakah gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang dan apakah dalil dalil Penggugat terbukti atau tidak, jika memenuhi persyaratan dan didukung bukti bukti barulah dapat dikabulkan, tetapi jika tidak memenuhi syarat atau jika tidak didukung oleh bukti bukti tentu gugatan yang demikian haruslah ditolak, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Juni 2012, No.494/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan; -----

Mengingat Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Ketentuan Ketentuan dalam HIR dan Rv serta perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 04 Juni 2012 Nomor : 494/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard); -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SENIN** tanggal **08 APRIL 2013** oleh Kami **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE, SH.MH.** dan **HERU MULYONO ILWAN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 546/Pen/2012/499/Pdt/2012/PT.DKI. tanggal 22 Januari 2013, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh :
WALUYO, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 499/Pdt/2012/PT. DKI tanggal 30 Nopember 2012, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HUMUNTAL PANE, SH.MH.

CHAIRIL ANWAR, SH.MH.

2. HERU MULYONO ILWAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

WALUYO, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000,- +
- Jumlah----- Rp. 150.000,-

hal 8 dari 8 hal. put. No.499/PDT/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)